



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
IZIN USAHA INDUSTRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELITUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum dan mewujudkan tertib administrasi dalam pemberian perizinan usaha industri di Kabupaten Belitung Timur, perlu pengaturan mengenai izin usaha industri
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan transparansi dan percepatan proses layanan perizinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Industri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 486) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1231);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

7. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
8. Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan Industri.
9. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
10. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat dengan IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha Industri.
11. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Kabupaten Belitang Timur.
12. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
13. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
14. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
15. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
16. Perluasan Industri yang selanjutnya disebut dengan Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 5 (lima) digit yang sama sebagaimana tercantum dalam IUI.
17. Izin Perluasan adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan perluasan.
18. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri.
19. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi Industri.
21. Akun Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut Akun SIINas adalah akun yang digunakan untuk dapat mengakses SIINas.
22. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
23. Pendaftaran Usaha Industri adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan pelaku usaha melalui OSS.
24. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
25. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup IUI dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. IUI;
- b. izin perluasan;
- c. OSS;
- d. pelaporan;
- e. pengawasan; dan
- f. sanksi administratif.

BAB III IUI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Setiap kegiatan usaha Industri wajib memiliki IUI.
- (2) Kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri untuk:
 - a. menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi; dan/atau
 - b. menyediakan jasa Industri.

Bagian Kedua
Klasifikasi IUI

Pasal 4

- (1) Kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Industri kecil; dan
 - b. Industri menengah.
- (2) Klasifikasi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi.

Pasal 5

- (1) Kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memiliki IUI sebagai berikut:
 - a. IUI kecil untuk Industri kecil; dan
 - b. IUI menengah untuk Industri menengah.
- (2) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas perusahaan;
 - b. nomor pokok wajib pajak;
 - c. jumlah tenaga kerja;
 - d. nilai investasi;
 - e. luas lahan lokasi Industri;
 - f. kelompok Industri sesuai dengan KBLI; dan
 - g. kapasitas produksi terpasang untuk Industri yang menghasilkan barang atau kapasitas jasa untuk jasa Industri.

Pasal 6

- (1) Industri yang hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia meliputi:
 - a. Industri Kecil;
 - b. Industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa; dan
 - c. Industri menengah tertentu yang dicadangkan.
- (2) Penelusuran untuk kepemilikan oleh warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penelusuran kewarganegaraan pemilik modal usaha sampai dengan kepemilikan perseorangan awal.
- (3) Jenis Industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan Industri menengah tertentu yang dicadangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Industri Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan Industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Tanah dan bangunan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanah dan bangunan yang lokasinya menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik usaha.

Pasal 8

Industri Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan Industri yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); atau
- b. mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pasal 9

- (1) IUI diberikan kepada perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha Industri.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berlokasi di Kawasan Industri.
- (3) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha Industri dan berlokasi di luar Kawasan Industri, dengan ketentuan:
 - a. Kabupaten belum memiliki Kawasan Industri;
 - b. Kabupaten telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling Industri dalam Kawasan Industrinya telah habis;
 - c. termasuk klasifikasi Industri kecil dan Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau
 - d. Industri yang menggunakan Bahan Baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.
- (4) Perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha Industri dan berlokasi di luar Kawasan Industri dengan ketentuan:
 - a. Kabupaten belum memiliki Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a,
 - b. kaveling Industri dalam Kawasan Industri telah habis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b; dan/atau
 - c. termasuk klasifikasi Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c,wajib berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

- (5) Industri kecil dan Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan Industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam 1 (satu) IUI hanya berlaku bagi perusahaan Industri yang:
 - a. memiliki usaha Industri dengan 1 (satu) kelompok usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit dan berada dalam 1 (satu) lokasi Industri;
 - b. memiliki beberapa usaha Industri yang merupakan 1 (satu) unit produksi terpadu dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri; atau
 - c. memiliki beberapa usaha Industri dengan 1 (satu) kelompok usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit yang sama dan berada di beberapa lokasi dalam 1 (satu) Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri.
- (2) Dalam hal perusahaan Industri memiliki usaha Industri di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan Industri wajib memiliki IUI baru.

Pasal 11

- (1) Perusahaan Industri wajib:
 - a. melaksanakan kegiatan usaha Industri sesuai IUI yang dimiliki; dan
 - b. menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan.
- (2) Jaminan keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) IUI berlaku selama perusahaan Industri yang bersangkutan melakukan kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai IUI yang dimiliki.
- (2) Perusahaan Industri yang tidak melakukan kegiatan usaha Industri selama jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 1 (satu) tahun.
- (3) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dan tidak melakukan kegiatan usaha Industri, IUI yang dimiliki perusahaan Industri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 13

IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berlaku juga sebagai izin tempat penyimpanan mesin/peralatan, bahan baku, dan/atau hasil produksi dengan ketentuan:

- a. tempat penyimpanan dimaksud terkait dengan kegiatan dan/atau kepentingan produksi perusahaan Industri bersangkutan yang tidak terpisahkan dari kegiatan industrinya dan berada dalam 1 (satu) lokasi usaha Industri; dan
- b. tempat penyimpanan dimaksud tidak disewakan atau dikomersialkan.

Bagian Ketiga Kewenangan Pemberian IUI

Pasal 14

- (1) IUI kecil dan IUI menengah yang lokasi industrinya berada di Kabupaten diberikan oleh Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) IUI kecil dan IUI menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Perizinan Berusaha yang kewenangan pemberiannya telah dilimpahkan atau didelegasikan kepada Kepala PD yang membidangi perizinan.
- (3) Pelaksanaan kewenangan pemberian IUI kecil dan IUI menengah sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilakukan melalui Lembaga OSS.
- (4) Pemberian IUI kecil dan IUI menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Industri selain:
 - a. Industri strategis;
 - b. Industri teknologi tinggi;
 - c. Industri minuman beralkohol;
 - d. Industri yang terkait langsung dengan pertahanan dan keamanan;
 - e. Industri yang berdampak penting pada lingkungan; dan
 - f. Industri yang merupakan penanaman modal asing dan penanaman modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh pemerintah pusat dan pemerintah negara lain.

Pasal 15

Kepala PD memberikan IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian IUI yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN IUI

Bagian Kesatu
IUI Kecil

Pasal 16

- (1) IUI kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada Industri kecil yang memenuhi ketentuan:
 - a. seluruh modal usahanya harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia; dan
 - b. bidang usaha Industri yang dinyatakan terbuka dan terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan IUI kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perizinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUI Kecil diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
IUI Menengah

Pasal 17

- (1) IUI menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada Industri menengah yang memenuhi ketentuan bidang usaha Industri yang dinyatakan terbuka dan terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan penanaman modal di bidang Industri.
- (2) Permohonan IUI menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perizinan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal pengajuan permohonan IUI menengah, Perusahaan yang akan melakukan kegiatan usaha Industri harus:
 - a. telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain;
 - b. siap melakukan kegiatan usaha Industri; dan
 - c. memenuhi ketentuan lokasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUI menengah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Prosedur Penerbitan IUI

Pasal 19

- (1) Pelaku Usaha yang akan melaksanakan kegiatan Industri dapat memperoleh IUI melalui laman OSS.

- (2) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum berlaku efektif sampai dengan dipenuhinya seluruh Komitmen.
- (3) Pelaku Usaha yang memiliki IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat melakukan kegiatan produksi komersial.
- (4) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha sesuai jangka waktu masing-masing.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penerbitan IUI dan komitmen diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Perubahan IUI

Pasal 20

- (1) Perusahaan Industri yang melakukan penambahan atau pengurangan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi yang mengakibatkan perubahan klasifikasi kegiatan usaha Industri harus mengganti IUI yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Perusahaan Industri yang melakukan perubahan klasifikasi usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Perusahaan Industri yang tidak melakukan penggantian IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban memiliki IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang melakukan perubahan klasifikasi kegiatan usaha Industri tanpa menambah lahan lokasi Industri atau pindah lokasi Industri.
- (5) Perubahan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan permohonan melalui laman OSS.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan IUI diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
IZIN PERLUASAN

Pasal 21

- (1) Setiap perusahaan Industri yang telah memiliki IUI yang telah efektif dapat melakukan perluasan.
- (2) Perusahaan Industri yang melakukan Perluasan yang menggunakan sumber daya alam yang diwajibkan memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup wajib memiliki Izin Perluasan.
- (3) Apabila diperlukan, Perusahaan Industri yang tidak diwajibkan memiliki Izin Perluasan dapat memperoleh Izin Perluasan.

- (4) Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diperoleh melalui laman OSS.

Pasal 22

- (1) Izin Perluasan yang diperoleh melalui laman OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) belum berlaku secara efektif hingga dipenuhinya seluruh Komitmen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin perluasan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI OSS

Pasal 23

- (1) Pelayanan penerbitan perizinan berusaha disektor perindustrian dilakukan melalui laman OSS.
- (2) Untuk dapat memperoleh perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran untuk memperoleh NIB.
- (3) Penerbitan dan penggunaan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pelayanan perizinan berusaha di sektor perindustrian dilaksanakan dengan menggunakan OSS dan SIINas secara terintegrasi.
- (2) Pelaku Usaha yang memperoleh Perizinan Berusaha di sektor perindustrian wajib memiliki Akun SIINas.
- (3) Ketentuan Lebih lanjut mengenai OSS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Kepala PD yang membidangi perizinan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala PD yang membidangi perindustrian mengenai perkembangan:
 - a. penerbitan;
 - b. perubahan;
 - c. pembekuan;
 - d. pemulihan status pembekuan; dan
 - e. pencabutan IUI
- (2) Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perizinan berkewajiban menyampaikan laporan pembekuan, pemulihan status pembekuan, dan pencabutan IUI kepada Menteri.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di sektor perindustrian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan terhadap:
 - a. kebenaran usaha sesuai IUI dan/atau Izin Perluasan;
 - b. kebenaran kapasitas sesuai IUI dan/atau Izin Perluasan; dan/atau
 - c. kewajiban penyampaian Data Industri.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala PD yang membidangi perindustrian sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan Lebih lanjut mengenai pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Apabila berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditemukan pelanggaran oleh pelaku usaha, Kepala PD yang membidangi perizinan sesuai dengan kewenangannya menyampaikan rekomendasi pengenaan sanksi administratif kepada Lembaga OSS.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Perusahaan Industri dikenai sanksi administratif, apabila:
 - a. tidak memiliki IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. tidak berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan (3);
 - c. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); dan/atau
 - d. adanya temuan pada saat pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penutupan sementara;
 - d. pembekuan IUI;
 - e. pencabutan IUI; dan/ atau
 - f. pembatasan penggunaan layanan SIIINas.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Pelaku Usaha yang telah memiliki IUI sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dapat menotifikasikan IUI yang diterbitkan oleh laman OSS sepanjang tidak terdapat perubahan untuk kegiatan usaha Industri berdasarkan IUI yang telah dimiliki.
- (2) IUI yang dinotifikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah memenuhi seluruh Komitmen dan berlaku secara efektif pada saat penerbitannya.

Pasal 31

- (1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, yang telah dimiliki oleh Perusahaan Industri sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan masih berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dinotifikasikan ke laman OSS.
- (2) Komitmen yang sudah dinotifikasikan ke laman OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diverifikasi pada saat pelaksanaan pemeriksaan lapangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI dari laman OSS dan telah berlaku efektif dinyatakan tetap berlaku sepanjang perusahaan Industri yang bersangkutan masih beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 1 Desember 2020
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 2 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 13
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (5.13/2020).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHARMAN, SH
NIP-19750331 200604 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
IZIN USAHA INDUSTRI

I. UMUM

Pembangunan sektor Industri di Kabupaten Belitung Timur telah berdampak pada peningkatan lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta memberikan sumbangan pajak dan retribusi terbesar kedua di bawah sektor pertanian, dengan tujuan untuk mempercepat proses Industrialisasi yang bertumpu pada sumber daya lokal dan berorientasi pada mekanisme pasar, dengan pendekatan produk yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif yang berdampak luas bagi perkembangan sektor lain dan dapat dikembangkan secara ekonomis dan efisien.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah untuk maksud tersebut di atas, maka diperlukan peraturan yang secara jelas sebagai pedoman dan peraturan bagi upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian perizinan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif serta untuk meningkatkan peran serta pengusaha dalam pembangunan daerah, dalam memberikan payung hukum dalam pelaksanaan pemberian izin usaha Industri.

Melalui regulasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini pembangunan usaha Industri diharapkan mampu mewujudkan iklim usaha yang kondusif, seimbang, selaras dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup secara lebih efisien dan mandiri.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Izin Usaha Industri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri” termasuk kegiatan mengolah bahan baku atau sumber daya Industri milik orang lain untuk menghasilkan barang berdasarkan pesanan orang tersebut (maklum).

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Identitas Perusahaan" antara lain nama perusahaan, alamat perusahaan, lokasi Industri, dan nama pemilik perusahaan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan "kapasitas produksi terpasang" adalah kemampuan memproduksi maksimal per tahun.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Industri yang menggunakan bahan baku khusus" adalah Industri yang menggunakan bahan baku yang karena karakteristik bahan bakunya memerlukan lokasi yang terintegrasi dengan sumber bahan baku.

Yang dimaksud dengan "industri yang proses produksinya memerlukan lokasi khusus" adalah Industri yang memerlukan lokasi tertentu dengan pertimbangan antara lain factor/kondisi produksi, keamanan, geografis, dan social budaya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “1 (satu) lokasi Industri” adalah lokasi pelaksanaan kegiatan Industri (pabrik) yang terletak dalam 1 (satu) bentangan lahan yang tidak dipisahkan oleh suatu pemisah, misalnya jalan atau sungai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “1 (satu) unit produksi terpadu” adalah rangkaian proses produksi yang terdiri dari beberapa simpul produksi yang setiap simpulnya menghasilkan satu produk dan/atau jasa yang digunakan untuk menghasilkan satu produk akhir.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “Izin tempat penyimpanan” adalah izin gudang atau tanda daftar gudang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lokasi” adalah tempat perusahaan Industri melakukan kegiatan usaha Industri.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “siap melakukan kegiatan usaha Industri” ditunjukkan paling sedikit dengan data dan/ atau bukti – bukti terkait dengan:

- a. Pelaksanaan uji coba produksi;
- b. Pengadaan bahan baku dan / atau bahan penolong dalam proses produksi; dan
- c. Rencana penggunaan tenaga kerja termasuk kualifikasinya.

- Huruf c
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Pada prinsipnya Izin Perluasan tidak diwajibkan namun dimungkinkan untuk dimiliki apabila diperlukan, mengingat sering dibutuhkan antara lain untuk mendapatkan fasilitas fiskal, kredit perbankan/ pembiayaan.
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Yang dimaksud dengan “penutupan sementara” adalah menghentikan kegiatan produksi yang tidak sesuai dengan IUI.
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Cukup jelas
- Huruf f
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 90